

MENAFSIRKAN PANCASILA: WEWENANG PEMERINTAH ATAU PERAN WARGA NEGARA? SUATU TELAAH DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA KRITIS HABERMASIAN

Conrado M. Cornelius

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

conrado.cornelius@ui.ac.id

Abstract

This article aims at offering an ideal theory of interpreting Pancasila as a state ideology in a context of a democratic society. This essay is arguing against the notion that Pancasila should be interpreted by the Government. In doing so, the author examines the merits of such notion from a legal and philosophical standpoint. The former focuses exclusively on the question of legality, whereas the latter on hermeneutics. This article offers an alternative theory of interpreting Pancasila that is built on a Habermasian Critical Hermeneutics. This article argues that any interpretation on ideology—including Pancasila—should be situated in a deliberative democracy that is directed at emancipating the interpreter, that is the People of Indonesia. At the end of this article, this Article concludes that not only such an interpretation is made possible by law, but it is also philosophically justified.

Keywords: *Ideology, Text, Legality, Pancasila, Deliberative Democracy & Habermasian Critical Hermeneutics.*

Intisari

Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan sebuah teori yang ideal untuk menafsirkan Pancasila sebagai sebuah ideologi negara. Tulisan ini berpendapat bahwa Pancasila tidak dapat ditafsirkan oleh Pemerintah. Untuk mencapai kepada kesimpulan tersebut, tulisan ini menyajikan suatu diskusi dari dua macam sudut pandang, yakni dari perspektif hukum dan filsafat. Dari perspektif hukum, fokus utama diarahkan pada permasalahan legalitas, sedangkan perspektif filsafat memiliki fokus pada hermeneutika. Berdasarkan dua macam perspektif tersebut, tulisan ini mengajukan sebuah alternatif penafsiran atas Pancasila yang didasarkan pada Hermeneutika Kritis Habermasian. Tulisan ini berpendapat, bertolak dari perspektif Hermeneutika Kritis Habermasian, bahwa segala bentuk penafsiran terhadap ideologi—karenanya juga Pancasila—harus ditempatkan dalam situasi demokrasi yang deliberatif yang bertujuan untuk mengemansipasi penafsirnya, yakni masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa penafsiran Pancasila oleh masyarakat Indonesia tidak hanya dimungkinkan secara hukum, tetapi juga dibenarkan secara filosofis.

Kata kunci: *Ideologi, Teks, Legalitas, Pancasila, Demokrasi Deliberatif & Hermeneutika Kritis Habermasian.*

A. Pendahuluan

Beberapa waktu belakangan ini marak ditemukan diskusi-diskusi seputar pemaknaan Pancasila oleh berbagai kalangan masyarakat. Diskusi-diskusi ini umumnya mempersoalkan mengenai apa arti sesungguhnya dari tiap sila dalam Pancasila. Jawaban yang diajukan terhadap persoalan arti sejati dari butir-butir sila dalam Pancasila juga beragam. Ada yang menawarkan sebuah perspektif kultural-historis tentang asal-usul etimologis, misalnya, kata “Esa” dalam sila yang pertama dan bagaimana konsep Ketuhanan dimaknai oleh ragam budaya dan agama di Indonesia dari berbagai zaman. Terdapat juga alternatif jawaban yang muncul dengan merujuk kepada diskusi dan perdebatan di antara para bapak bangsa Indonesia pada rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) selama bulan Mei-Juni 1945.¹ Selain pertanyaan tentang makna sejati yang dikandung oleh butir-butir sila dalam Pancasila, kita juga hari ini dihadapkan dengan pertanyaan yang tidak kalah pentingnya mengenai upaya untuk memahami Pancasila, yakni: Siapakah yang cakap untuk memberikan penafsiran mengenai pemahaman sesungguhnya mengenai Pancasila?

Pertanyaan ini patut dilontarkan dengan adanya wacana oleh Pemerintah Indonesia untuk menyusun Undang-Undang (UU) tentang Haluan Ideologi Pancasila, yang saat ini rancangannya masih didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sudah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres 7/2018); yang merupakan tindak lanjut dari pengundangan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres 54/2017). Adanya upaya yang demikian ini membuat kita patut menduga bahwa adanya pretensi dari Pemerintah untuk menafsirkan Pancasila dengan pemahaman tertentu secara sepihak tanpa adanya ruang bagi diskursus publik untuk ikut dalam proses pemahaman tersebut.

Di masa yang lampau pada zaman Orde Baru, rezim pemerintahan Presiden Soeharto kerap menggunakan narasi anti-Pancasila terhadap mereka

yang berseberangan pandangan politik dengan rezim pemerintahannya. Eksploitasi narasi politik yang demikian bahkan tidak jarang berimbas pada pemenjaraan lawan politik rezim Orde Baru.²

Tulisan ini dalam arti tertentu merupakan suatu upaya untuk mencegah sejarah kelam di masa lalu untuk terulang kembali di Indonesia hari ini. Di sisi lainnya, tulisan ini juga merupakan suatu telaah teoretis yang mempertimbangkan alternatif cara, yang barangkali ideal, untuk memahami Pancasila. Dalam konteks yang teoretis tersebut, tulisan ini pada pokoknya berfokus pada dua macam isu yang timbul dari adanya upaya untuk menafsirkan Pancasila, sebagai ideologi negara, secara eksklusif oleh Pemerintah. *Pertama*, secara hukum, hal ini berkenaan dengan wewenang (*bevoegd*) Pemerintah untuk bertindak di ranah publik: apakah Pemerintah, dalam hal ini BPIP sebagai cabang kekuasaan eksekutif di bawah Presiden, berwenang untuk menjadi otoritas tunggal dalam menafsirkan Pancasila? *Kedua*, secara filosofis, apakah penafsiran ideologi secara sepihak itu dapat dibenarkan dalam suatu tatanan masyarakat yang demokratis?

Tulisan ini adalah sebuah perpaduan antara eksposisi hermeneutis dan yuridis. Esai ini tidak bertujuan untuk “menafsirkan” Pancasila, melainkan hendak menawarkan sebuah alternatif cara, yang barangkali juga bahkan bisa dikatakan “ideal,” untuk menafsirkan Pancasila.

B. Menafsirkan: Apa Artinya?

Ilmu tafsir atau interpretasi dikenal dalam studi filsafat sebagai hermeneutika. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani “*hermeneuin*” yang berarti “menerjemahkan” atau “bertindak sebagai penafsir.”³

Hermeneutika diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk menyingkap makna sebuah teks.⁴ Teks, dalam konteks hermeneutika, harus dimengerti

2 Edward Aspinall, *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia* (Stanford University Press, 2005), 64-65; Lihat juga secara umum Todung Mulya Lubis, *Mencari Hak Asasi Manusia: Dilema Politik Hukum Indonesia Masa Orde Baru 1966-1990* (Yogyakarta: Circa, 2021).

3 F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), 11.

4 Perkembangan historis hermeneutika sebagai sebuah cabang tersendiri dalam studi filsafat cenderung menunjukkan dua fokus yang terpisah dari bidang ini: pada satu sisi merupakan sebuah

secara luas yaitu sebagai jejaring makna atau struktur simbol-simbol adalah teks.⁵ Perilaku, tindakan, norma, mimik, tata nilai, isi pikiran, percakapan, benda-benda kebudayaan, objek-objek sejarah, dan seterusnya, adalah teks. Karena semua hal yang berhubungan dengan manusia dimaknai olehnya, yaitu kebudayaan, agama, masyarakat, negara, dan bahkan seluruh alam semesta, semuanya adalah teks. Hermeneutika dengan demikian diperlukan untuk memahami semua ini.⁶

C. *Status Quo* Pancasila

Cara terbaik untuk kita dapat melacak status Pancasila dalam kenyataan kenegaraan Indonesia dapat dilakukan menurut dua cara, yaitu menurut studi historis dan yuridis.

Menurut cara yang *pertama*, yaitu studi historis, kita akan menelusuri Pancasila sampai pada hari kelahirannya, yaitu tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya Soekarno yang berlanjut dengan perubahannya oleh Panitia 9 yang diserahkan kepada Panitia Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (PPKI).⁷ Tetapi pendekatan historis semacam ini menjadi problematik. Jika yang menjadi makna “sejati” dari Pancasila adalah konteks historisitasnya, maka penafsiran Pancasila yang “sejati” adalah menurut artian Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 tersebut.

Pendekatan hermeneutis tekstual-literal semacam ini dapat kita jumpai dalam hermeneutika psikologis Schleiermacher⁸ dan hermeneutika sosio-

teori mengenai pemahaman (*a theory of understanding*) dalam artiannya yang umum; dan pada sisi lainnya melibatkan sebuah eksegesis dari teks-teks linguistik—yang adalah permasalahan hermeneutika itu sendiri. Namun janganlah dipandang bahwa kedua fokus ini saling menafikan satu sama lainnya atau benar-benar independen dari yang lainnya, melainkan baiklah dipandang dengan patut bahwa keterpisahan antara keduanya berfungsi untuk memandu yang satu bagi yang lainnya. Lihat Richard E. Palmer, *Hermeneutics* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 67.

5 *Ibid.*, 12

6 *Ibid.*

7 Sebagai representasi otoritatif dari pandangan Soekarno terhadap Pancasila; Soekarno, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno*, ed. Panitia Kongres Pancasila IX, Cet. 2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).

8 Bagi Schleiermacher, menafsirkan berarti si penafsir untuk masuk ke dalam dunia mental si penulis teks. Menurut Schleiermacher, masuk ke dalam dunia mental si penulis teks berarti bahwa si penafsir seolah-olah mengalami kembali (*nacherleben*) pengalaman si pengarang teks. Namun di sini targetnya bukan emosi, melainkan pikiran si penulis. Untuk itu si Penafsir harus menyelidiki kepribadian (subjektif) si penulis dan juga kondisi objektif si penulis yaitu

historis Dilthey.⁹ Kedua pendekatan ini membatasi diri terhadap sebuah penyelidikan historis masa lalu. Tindakan memahami diandaikan sebagai “rekonstruksi atas produksi” teks atau makna yang seolah bisa “steril” dari keterlibatan penafsirnya yang kekinian.¹⁰ Implikasi dari interpretasi terhadap Pancasila dengan pendekatan hermeneutis semacam ini berarti memaknai Pancasila sebagai sebuah teks literatur karangan seorang (atau sekelompok) pengarang. Penafsiran semacam ini menutup segala kemungkinan makna yang dapat dilekatkan pada arti Pancasila. Dalam situasi yang demikian, penafsir kemudian hanya berupaya untuk “menemukan” makna teks Pancasila yang sudah ada jauh sebelumnya.

Hermeneutika Pancasila yang historis dan tekstual-literal seakan menafikan kemungkinan bahwa Pancasila, sebagai ideologi negara, untuk dipahami dengan menyejarah. Pendekatan heremeneutis yang demikian tidak memberikan ruang bagi penafsiran kembali Pancasila dari waktu ke waktu dan ditemukan aktualitasnya. Hermeneutika Pancasila yang historis dan tekstual-literal ini membuat seakan Pancasila hanya memiliki masa lalu dan bukan masa depan.

Menurut cara *kedua*, yaitu penyelidikan yuridis, kita akan melihat bagaimana peran yang dimainkan oleh Pancasila dalam sistem norma hukum Indonesia.

Walaupun sudah terjadi beberapa amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) dan berbagai macam perubahan dalam struktur sistem perundang-

gramatika bahasa zamannya penulis yang berada di luar dari diri si Penulis. Selengkapnya, lihat Hardiman, *Seni Memahami*, 27-60; F. D. E. Schleiermacher, “Foundations: General Theory and Art of Interpretation,” dalam ed. Kurt Mueller-Vollmer, *The Hermeneutics Reader* (New York: Continuum Publishing Company, 1985), 72-97.

9 Hermeneutik Dilthey bertolak dari pendirian Schleiermacher bahwa untuk memahami suatu teks kita harus menempatkannya di dalam konteks kehidupan penulisnya, dan konteks kehidupan terdiri atas masyarakat, kebudayaan, dan sejarah, maka hermeneutik dapat menjadi dasar proses memahami di dalam ilmu-ilmu sosial-humaniora (*Geisteswissenschaften*). Tetapi bagi Dilthey, kita melakukan penafsiran bukan melalui introspeksi—sebagaimana Schleiermacher—melainkan melalui interpretasi. Karena untuk Dilthey, yang ingin ditangkap adalah dunia sosial-historis yang dialami oleh si penulis, dan bukan isi pikirannya. Selengkapnya, lihat: Hardiman, *Seni Memahami*, 63-93; T. M. Seebohm, *Hermeneutics: Method and Methodology* (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004), 117; Wilhelm Dilthey, “The Hermeneutics of the Human Sciences,” dalam ed. Kurt Mueller-Vollmer, *The Hermeneutics Reader-Vollmer* (New York: Continuum Publishing Company, 1985), 148-164.

10 Hardiman, *Seni Memahami*, 162.

undangan negara Indonesia,¹¹ kedudukan dan peran Pancasila dalam sistem norma hukum Indonesia tidak pernah berubah. Hal ini dapat dipahami, sebab Pancasila tidak masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari sistem norma hukum Indonesia, Pancasila adalah *Staatsfundamentalnorm*, yaitu pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang adalah sumber dan dasar bagi pembentukan semua norma-norma hukum di bawahnya.¹²

Dalam perkembangan ilmu hukum Indonesia, penjelasan mengenai struktur sistem norma hukum di Indonesia kerap dijelaskan menurut teori jenjang norma Hans Kelsen (*Stufentheorie*) dan teori jenjang norma hukum Hans Nawiasky (*die Theorie von der [sic!] Stufenordnung der Rechtsnormen*). Singkatnya, norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, di mana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu Norma Dasar Negara (*Staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia yaitu Pancasila.¹³

Pembahasan tentang hubungan antara Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) Pancasila dengan Aturan Dasar Negara (*Verfassungsnorm*) UUD 1945, dapat dilakukan dengan mencermati rumusan dalam Penjelasan tentang UUD 1945, Angka III.¹⁴ Menurut Soeprapto, rumusan dalam penjelasan tersebut mengandung pokok-pokok pikiran yang

11 Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia telah diamandemen sebanyak empat kali sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia. Lebih lanjut, hierarki peraturan perundang-undangan negara Indonesia pun telah diubah sebanyak lima kali, dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

12 Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 65-66.

13 *Ibid.*, 57.

14 Bunyi Penjelasan Angka III UUD 1945, adalah sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnyanya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnyanya.

tidak lain adalah Pancasila.¹⁵ Menurut Attamimi, sebagaimana disitir oleh Soeprapto, *Rechtsidee*—Cita Hukum—yang diwujudkan oleh pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung arti gagasan, rasa, cipta, pikiran; dan bukan ‘cita-cita’, yang berarti kehendak atau harapan yang selalu ada di pikiran atau di hati.¹⁶ Attamimi lebih lanjut mengemukakan, kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai Cita Hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan “bintang pemandu” yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan; dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan, sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum.¹⁷

Dengan kenyataan yang demikian, dalam berbagai literatur akademik sejarah populer, Pancasila disebut sebagai “ideologi” negara Indonesia.¹⁸ Secara harafiah, kamus filsafat Oxford mendefinisikan ideologi sebagai berikut:¹⁹

15 *Ibid.* Hal ini dapat kita saksikan dalam paragraf keempat dari Pembukaan UUD 1945, “... melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lihat Pembukaan UUD 1945.

16 *Ibid.*, 59.

17 *Ibid.*

18 Bandingkan dengan M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200*, 3rd Ed. (Hampshire: Palgrave, 2001), 258, 316, 320; William H. Frederick dan Robert L. Worden, *Indonesia: A Country Study*, 6th Ed. (Washington: Federal Research Division, 2011), 260-262; Colin Brown, *A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation* (New South Wales: Allen & Unwin, 2003), 152-153.

19 Simon Blackburn, *Oxford Dictionary of Philosophy*, 1st Imp., 3rd Ed. (New York: Oxford University Press, 2016), 235. Tetapi arti kata “ideologi” tidak selalu dari awal kemunculannya dalam sejarah memiliki arti ini. Kata ideologi pertama kali dikenal dalam kepastakaan filsafat Perancis. Di masa itu, ideologi berarti sebuah ilmu atau studi mengenai ide-ide, dan awalnya digunakan untuk mengacu kepada jenis filsafat yang populer pada abad-abad ke-18 dan 19, yang para pendukungnya mengidentifikasi dirinya sebagai bukan filsuf-filsuf metafisika. Metafisika secara umum mengacu kepada studi mengenai ciri-ciri dasar daripada realitas (ontologi) ataupun mengenai studi dari konsep-konsep mendasar tentang realitas. Dalam artian tertentu, metafisika berurusan terutama dengan entitas-entitas non-inderawi atau dengan hal-hal yang berada diluar jangkauan metode ilmiah, tetapi ada juga pandangan aliran filsafat tertentu yang menolak

“Any wide-ranging system of beliefs, ways of thoughts, and categories that provide the foundation of programmes of political and social action: an ideology is a conceptual scheme with a practical application.”

Dimensi sosio-politis yang dimiliki oleh ideologi membuatnya berpotensi menjadi “senjata” yang ampuh, apakah itu untuk mempersatukan suatu bangsa ataupun memecah-belahnya. Jika mencermati sejarah, dapat kita saksikan bagaimana Pancasila berhasil menjadi identitas kolektif yang mampu menyatukan kebinekaan bangsa Indonesia. Namun di sisi lainnya, kita juga telah menyaksikan bagaimana Pancasila dieksploitasi oleh rezim Orde Baru untuk kepentingan politik rezim tersebut. Inilah dimensi yang dimiliki oleh ideologi, yakni sebagai suatu identitas kolektif ia tidak akan pernah dapat menjadi suatu identitas yang final. Demikian menurut Madung, dengan mengutip Mouffe, bahwa tidak ada identitas melainkan sebuah proses identifikasi. Ideologi sebagai suatu identitas kolektif berarti bahwa ia akan berada di dalam prosesi identifikasi yang selalu dikonstruksikan tanpa pernah berakhir.²⁰

Sehingga jika ideologi adalah suatu kenyataan yang selalu berada dalam proses identifikasi, maka pertanyaan penting yang harus kita jawab adalah siapakah yang dapat melakukan identifikasi tersebut? Dan bagaimana proses identifikasi tersebut harus dilakukan?

Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui dua cara, yakni menurut legalitas dari kacamata hukum dan secara filosofis melalui hermeneutika.

D. Menafsirkan Pancasila: Urusan Siapa?

Bagian tulisan ini ingin menjawab apakah “jabatan” kepresidenan,

pandangan metafisika yang semacam ini.

Para filsuf yang mengidentifikasi diri sebagai para ‘ideolog’ ini menjelaskan bahwa semua ide-ide itu sejatinya berasal dari sensasi—yaitu kenyataan-kenyataan empiris yang bisa kita inderai—yang harus dengan dibedakan dengan entitas-entitas metafisika. Barulah dalam artinya yang belakangan kemudian, kata ideologi digunakan untuk mengacu kepada seperangkat keyakinan atau ide, atau bahkan perilaku, yang menjadi ciri khas dari sebuah kelompok atau komunitas. Lihat Jon Plamenatz, *Ideology* (London & Basingstoke: Macmillan & Co., Ltd., 1971), 15; Nicholas Bunnin dan Jiyuan Yu, *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy* (Massachusetts, Oxford, & Victoria: Blackwell Ltd., 2004), 429.

20 Otto Gusti Madung, “Pancasila dalam Pusaran Diskursus Liberalism versus Komunitarisme” dalam F. Budi Hardiman (ed.), *Filsafat [Di] Indonesia: Politik dan Hukum* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2019), 86.

sebagai puncak cabang kekuasaan pemerintahan, “berwenang”²¹ untuk menafsirkan Pancasila.

Menurut Logemann, negara adalah organisasi jabatan. Dengan organisasi jabatan artinya bahwa, “dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan.”²² Berkenaan dengan itu, tiap-tiap jabatan dilekati dengan hak dan kewajiban atau dengan kata lain wewenang untuk melakukan tindakan hukum.²³ Sehingga, berdasarkan ketentuan hukum, pejabat yang menjabat jabatan tersebut hanya menjalankan tugas dan wewenang jabatan tersebut.²⁴ Inilah tuntutan daripada legalitas, “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*”, tindakan seorang pejabat yang menjabat jabatan pemerintahan, yakni prinsip keabsahan pemerintahan.²⁵ Legalitas dipahami secara sempit dan luas.

Secara sempit, menurut H. D. Stout, legalitas berarti bahwa kewenangan yang melekat pada jabatan pemerintahan harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh UU.²⁶ Stout lebih lanjut mengemukakan, dengan mengutip Verhey, bahwa bahwa *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal-positif (*het*

21 Dalam hemat Penulis, penting kiranya untuk kata “wewenang” ini dipahami dengan utuh dan mendalam. Menurut Atmosudirdjo, kita perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*), walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. “Kewenangan” adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif, atau dari Kekuasaan Eksekutif yaitu Administratif, ataupun Yudikatif (untuk kekuasaan Yudikatif ini ada baiknya disebut kompetensi atau yurisdiksi saja). Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts-bevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, hal mana yang dibedakan dengan “hak”—yaitu suatu kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat atau hukum pribadi (hukum perdata). Lihat S. Pradjudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 10, Ed. Revisi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 78.

22 Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 70-71.

23 *Ibid.*, 76.

24 *Ibid.*, 77.

25 *Ibid.*, 91.

26 *Ibid.*, 92.

formeel-positieve aspect), dan aspek materiil-positif (*het materieel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan UU. Aspek formal-positif menentukan bahwa Pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan UU. Aspek materiil-positif menentukan bahwa UU memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Implikasinya adalah, bahwa setiap tindakan Pemerintah harus mendapatkan legitimasi, yang secara formal tetuang dalam UU.²⁷

Secara luas, kata “legal” berarti “sesuai dengan hukum”. Sehingga, legalitas berarti bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁸ Legalitas hanya menuntut pelaksanaan atau penaatan kaidah semata-mata.²⁹ Artian yang luas ini tidak hanya terbatas pada “undang-undang” saja, sejak arti hukum tidak terbatas pada “undang-undang” semata.³⁰ Penulisan esai ini berangkat dari legalitas dalam artinya yang luas ini.

Mengapa legalitas itu penting? Menurut Stout, karena legalitas mencegah kesewenang-wenangan negara, melalui tindakan pemerintahnya, terhadap warganya. Legalitas memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah.³¹

Pertanyaannya: Apakah “jabatan” kepresidenan dilekati “wewenang” untuk menafsirkan Pancasila? Jawabannya adalah tidak. Kewenangan jabatan kepresidenan diatur oleh UUD 1945, secara berturut-turut dari Pasal 10-16.³²

27 *Ibid.*, 95.

28 Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. 8, Ed. Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 70.

29 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 19.

30 L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht]* diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia oleh Oetarid Sadino, Cet. 35 (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 1-10.

31 Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 95.

32 Secara berturut-turut, berikut adalah kewenangan-kewenangan Presiden dalam berbagai bidang:

- 1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- 2) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 3) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara konstitusional, tidak ada satu wewenang apa pun di dalam kewenangan Presiden, yang menegaskan Presiden berwenang “berperan” sebagai penafsir Pancasila.

Terdapat catatan kecil penting yang harus dikemukakan mengenai dasar hukum yang dikemukakan di atas, yakni mengapa untuk mengetahui cakupan kewenangan Presiden, kita harus melihat kepada UUD 1945? Dan mengapa pula hanya terbatas pada UUD 1945 saja?

Dari perspektif Hukum Administrasi dan Tata Negara, menurut Asshiddiqie, secara umum lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat (misal: lembaga swadaya masyarakat, perseroan terbatas, komunitas pencinta motor *gede*, dan sebagainya. – Pen.) dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga-lembaga negara ini ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau peringkat kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asshiddiqie lebih lanjut mengemukakan, bahwa dalam artiannya yang paling sempit, terdapat kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat, lembaga-lembaga konstitusional yang kita pahami sebagai lembaga tinggi negara. Terhadap lembaga-lembaga negara semacam ini, mereka diatur dan dibentuk oleh UUD, sehingga merupakan

-
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
 - 5) Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
 - 6) Presiden mengangkat duta dan konsul.
 - 7) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 8) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 9) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
 - 10) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 11) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
 - 12) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.
- Lihat Pasal 10-16 UUD 1945; Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 2, Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 106-107.

organ konstitusi. Lembaga-lembaga dalam arti sempit ini terdapat tujuh, yang salah satunya adalah presiden dan wakil presiden. Ketujuh lembaga tinggi negara inilah yang dapat dikaitkan dengan pengertian alat-alat perlengkapan negara yang utama.³³

Inilah mengapa distingsi arti luas dan sempit legalitas itu menjadi penting. Sebab, jika kita hanya membatasi diri pada acuan legalitas berdasarkan “peraturan perundang-undangan”, maka kesimpulannya adalah jabatan kepresidenan “tidak memiliki” kewenangan apa pun sama sekali, sejak pengaturan mengenai wewenang jabatan kepresidenan tidak berada pada tataran peraturan perundang-undangan.

Secara berturut-turut, dilihat dari sistem norma hukum negara Republik Indonesia, *Staatsfundamentalnorm* Pancasila yang merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sumber dan dasar bagi pembentukan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 (*Verfassungsnorm*), sedangkan norma hukum yang ada di dalam batang tubuh UUD 1945 merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan aturan-aturan dalam ketetapan MPR (TAP-MPR) (*Grundgesetznorm*) yang juga sekaligus merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan UU (*Gesetznorm*). Menurut Hans Nawiasky, suatu Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz: Verfassungsnorm & Grundgesetznorm*) merupakan kelompok norma hukum di bawah Norma Fundamental Negara. Norma-norma dari Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar. Karena itu, norma yang termuat dalam *Staatsgrundgesetz* (UUD 1945 & TAP-MPR) masih harus diejawantahkan dalam *Gesetznorm*, untuk memberikan jabaran konkret. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan dimulai pertama dengan UU, pada posisi peraturan perundang-undangan yang tertinggi, dan bukan UUD 1945.³⁴

Sejak Presiden sebagai kepala dari cabang kekuasaan Eksekutif, yang juga membawahi BPIP, tidak memiliki kewenangan hukum untuk menafsirkan

33 Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, 29 & 36-37.

34 Lihat Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (1)*, 48-49 & 65-66.

Pancasila. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian masyarakatlah yang berhak untuk menafsirkannya?

E. Menggagas Demokrasi Yang Deliberatif, Menciptakan Pancasila Yang Emansipatoris

Secara konstitusional, tidak diatur dengan eksplisit bahwa menafsirkan Pancasila adalah “hak”³⁵ eksklusif warga negara. Namun, jika kita mencermati bunyi Pasal 28 *jo.* Pasal 28E ayat (3) UUD 1945,³⁶ juga dengan mengingat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,³⁷ rumusan norma aturan “kebebasan menyuarakan pikiran” yang luas ini, pun dengan mempertimbangkan penjabarannya yang lebih sempit di dalam berbagai peraturan perundang-undangan,³⁸ tidak mengecualikan Pancasila sebagai objek untuk “dipikirkan” (baca: ditafsirkan). Bagian ini kiranya tak perlu dibahas panjang lebar. Alih-alih, bagian tulisan ini hendak memberi justifikasi filosofis, melalui hermeneutika, mengapa itulah “cara ideal” menafsirkan Pancasila.

Ideologi adalah cara pandang kita (*weltanschauung*) akan dunia. Namun hari ini, sedikit sekali bukti yang bisa menunjukkan bahwa terdapat seperangkat nilai atau keyakinan yang diyakini oleh seluruh (atau setidaknya kebanyakan) warga negara dalam berbagai masyarakat dewasa ini. Stabilitas sebuah masyarakat bergantung bukan pada adanya konsensus mengenai suatu nilai atau norma tertentu, melainkan ketika pertentangan-pertentangan pandangan dapat diterjemahkan menjadi sebuah tindakan politik.³⁹

35 Lihat kembali *catatan kaki* no. 21. Di sini harus digunakan kata “hak”, yang mana dibedakan dengan “wewenang”. Karena itu jika kita bertanya peran masyarakatkah menafsirkan Pancasila, itu berarti kita hendak menyelidiki apakah kegiatan tersebut merupakan “hak-hak (sipil/perdata) konstitusionalnya”, sebab masyarakat—yang menurut naturnya bukan merupakan lembaga negara—tidak memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan hukum dalam ranah publik.

36 Pasal 28 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Kemudian Pasal 28E ayat (3) berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Lihat 28 & 28E ayat (3) UUD 1945. Cetak tebal oleh Penulis.

37 Pasal 1 ayat (2), berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

38 Seperti misalnya: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

39 John B. Thompson, *Studies in the Theory of Ideology* (Los Angeles: University of California Press, 1984), 5.

Bagi Habermas, tindakan politik ini berupa sebuah tindakan komunikatif di mana para aktor berupaya untuk mencapai sebuah kesepakatan mengenai situasi aksi dan mencari cara untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan melalui kesepakatan. Habermas membagi tindakan ke dalam dua kategori situasi tindakan, yaitu sosial dan non-sosial. Tindakan komunikatif masuk ke dalam kategori tindakan sosial, sedangkan tindakan non-sosial berorientasi kepada tindakan yang instrumental.⁴⁰

Bagi Habermas, ketika tindakan diarahkan kepada tujuan untuk menguasai realitas dunia menurut ide yang diinginkan, maka hasilnya adalah tindakan yang terdiri atas aksi dan reaksi (hubungan-hubungan kausal). Tindakan yang demikian ini disebut instrumental. Tindakan instrumental ini masuk ke dalam wilayah kerja sains ilmu-ilmu alam. Sifat interaksinya monolog: seorang ilmuwan mendekati objeknya dengan distansi penuh, dimana hanya si ilmuwanlah yang memahami dan menilai objek tersebut dan bukan sebaliknya. Sebaliknya, ketika tindakan diarahkan untuk memengaruhi keputusan-keputusan rasional rekan berbicara kita, tindakan tersebut disebut strategis. Tindakan strategis di sini belum digunakan sebagai medium pemahaman, melainkan sebagai alat memaksakan kehendak (baca: memengaruhi – Pen.). Jika hanya sekedar strategis, memaksakan kehendak lewat kata-kata atau bahkan kekerasan memang dapat dipakai untuk menghasilkan konsensus. Namun orang tidak dapat mengakui konsensus semacam itu sebagai sesuatu yang *legitimate*.⁴¹

Untuk melegitimasi sebuah konsensus, menurut Habermas, tindakan strategis harus diarahkan untuk mencapai sebuah tindakan komunikatif, di mana tindakan ini mengupayakan timbulnya kesepakatan mengenai definisi situasi, yaitu suatu situasi di mana para aktor dapat mengejar tujuan-tujuan pribadinya di bawah sebuah kondisi yang dipahami bersama, dengan mana mereka semua dapat mengharmonisasikan rencana-rencana tindakan mereka

40 F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), 36.

41 Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society* [*Theorie des Kommunikativen Handelns, Band I: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung*], terj. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1984), 285-86.

di dalam kesepahaman itu. Sifat interaksi tindakan komunikatif ini dialektis: adanya pertukaran pikiran dan saling mempengaruhi satu sama lain, yang diarahkan pada lahirnya sebuah konsensus. Jika tindakan instrumental berupaya untuk “menguasai” dunia fisik, tindakan komunikatif berupaya untuk “memahami” dunia sosial.⁴²

Tabel 1. Bagan Tipe-Tipe Tindakan Menurut Habermas

<i>Action Orientation Action Situation</i>	<i>Oriented Success</i>	<i>Oriented to Reaching Understanding</i>
<i>Nonsocial</i>	<i>Instrumental action</i>	---
<i>Social</i>	<i>Strategic action</i>	<i>Communicative action</i>

Sumber: Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*, 1984, 285-286.

Konsep sentral dari penafsiran berarti menegosiasikan sebuah situasi yang mengakui adanya konsensus.⁴³ Habermas lebih lanjut menegaskan, bahwa tindakan komunikatif ini terjadi dalam diskursus lingkup publik⁴⁴ (*die Öffentlichkeit*), di mana setiap orang saling bertanya-jawab: tempat di mana bertukar-pikir berlangsung. Diskursus ini berfokus pada kepentingan-kepentingan yang umum, sehingga tiap aktor beralih dari kehidupan privatnya masing-masing dan tidak sekedar membicarakan dirinya sendiri. Batas antara lingkup publik dan privat bukan kemudian menjadi kabur, melainkan kedua domain ini saling melengkapi satu sama lainnya.⁴⁵

Dalam lingkup publik, walaupun otoritas negara dapat dikatakan eksekutor dari lingkup publik politis, ia bukanlah bagian darinya. Negara

42 *Ibid.*

43 *Ibid.*

44 Dalam konsepsi Habermas, ruang lingkup (*public sphere*) berarti dimensi (*realm*) dari kehidupan sosial kita dalam mana sesuatu yang mendekati sebuah opini publik dapat dibentuk. Akses dijamin terhadap semua orang (*citizens*). Sebuah bagian dari lingkup publik muncul dalam berbagai percakapan dalam mana individu-individu privat berkumpul untuk membentuk sebuah badan publik. Konsep Habermas mengenai lingkup publik tidak dapat disamakan dengan “publik” sama sekali (yaitu sekelompok individu yang berkumpul). Alih-alih, konsepnya diarahkan terhadap institusi, yang pastinya mendapat bentuk konkret melalui partisipasi dari orang-orang, yang tidak dapat semata-mata dicirikan sebagai sebuah kerumunan. Dewasa ini, surat kabar dan majalah, radio, dan televisi termasuk dikatakan sebagai media dari lingkup publik. Lihat: Jürgen Habermas, “The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964),” *New German Critique* 3 (1974), terj. Sara Lennox dan Frank Lennox, 49.

45 Jürgen Habermas, *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays* [*Zwischen Naturalismus und Religion*] terj. Ciaran Croin (Cambridge: Polity Press, 2008), 12

dan lingkup publik tidak saling melangkahi, melainkan ia mengonfrontasi satu sama lain sebagai lawan. Hanya ketika pelaksanaan kontrol politis disubordinasikan secara efektif terhadap permintaan demokratis akan akses informasi terhadap publik, maka lingkup publik politis memenangkan sebuah dampak yang terinstitusionalisasi terhadap pemerintah melalui instrumen badan legislatif. Lingkup publik adalah lingkup yang memediasi antara masyarakat dan negara, dalam mana publik mengorganisasi dirinya sendiri sebagai pengampu opini publik, bahwa prinsip dari informasi publik yang dahulu harus diperjuangkan untuk didapatkan dari kebijakan politik tertutup para monarki, sekarang ini justru memungkinkan kontrol demokratis terhadap kegiatan-kegiatan negara. Masyarakat, sekarang merupakan sebuah dimensi privat yang menempati posisi berlawanan terhadap negara, berdiri pada satu sisi seakan-akan berbeda benar dengan negara. Pada sisi lainnya, disposisi masyarakat yang demikian ini telah menjadi tujuan dari kepentingan publik itu sendiri.⁴⁶

Menurut Hardiman, yang ingin digagas oleh Habermas adalah sebuah demokrasi yang deliberatif. Inti daripada gagasan ini adalah bahwa alasan-alasan dari sebuah keputusan politis haruslah diuji secara publik sedemikian rupa agar diterima secara intersubjektif oleh semua warga negara dan tidak menutup diri dari kritik-kritik dan revisi-revisi yang diperlukan. Menurut Habermas, rasio dari deliberasi politis ini berdasar “pada arti normatif prosedur demokratis yang seharusnya menjamin bahwa semua persoalan yang relevan bagi masyarakat dijadikan tema.”⁴⁷

Memahami dalam suasana demokrasi yang deliberatif adalah memahami secara kritis-ideologis, yaitu sebagai suatu praksis emansipatoris yang membebaskan diri dari kesepahaman semu hasil dominasi untuk mencapai kesepahaman rasional yang bebas dominasi.⁴⁸ Memahami adalah proses refleksi kritis yang menyadarkan kita akan presuposisi-presuposisi yang tak kita sadari, yang mendasari keabsahan tradisi (baca: ideologi) yang kita

46 Habermas, “The Public Sphere: An Encyclopedia Article,” 49.

47 Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, 129. Catatan kaki diabaikan.

48 Hardiman, *Seni Memahami*, 233.

andaikan begitu saja.⁴⁹

Untuk alasan inilah mengapa filsafat Habermas disebut filsafat kritis, yang tentunya juga mewarnai hermeneutikanya sebagai hermeneutika kritis. Filsafat kritis berdiri dalam tradisi besar pemikiran yang mengambil inspirasinya dalam karya intelektual Karl Marx. Ciri khas filsafat kritis adalah bahwa ia selalu berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan-hubungan sosial yang nyata.⁵⁰ Pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika struktur-struktur penindasan dan emansipasi. Filsafat ini tidak mengisolasi diri dalam menara gading teori murni, seakan-akan filsafat dapat secara netral menganalisis hakikat manusia dan masyarakat tanpa sekaligus terlibat di dalamnya. Pemikiran kritis merasa diri bertanggungjawab terhadap keadaan sosial yang nyata.⁵¹

Terkait hermeneutika kritis Habermasian, harus dipahami bahwa Habermas sendiri tidak secara khusus mengembangkan hermeneutik, dan karenanya membicarakan Habermas dalam topik hermeneutik bukanlah sesuatu yang mudah. Adapun pendirian hermeneutik Habermas dapat kita lihat dengan jelas dalam esainya “*Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik*” (*On Hermeneutics’ Claim to Universality / Klaim Universal Hermeneutik*). Bagi Habermas:⁵²

“Philosophical hermeneutics is a different matter: it is not an art but a critique—that is, it brings to consciousness in a reflective attitude experience which we have of language in the exercise of our communicative competence and thus in the course of social interaction with others through language. Because rhetoric and hermeneutics have to do with the teaching and disciplined development of communicative competence, hermeneutical reflection has been able to draw upon their realm of experience. But [hermeneutical] reflection on (1) skilful understanding and explication, on the one hand, and (2) convincing and persuading, on the other, serves in the interest not of an art but of a philosophical inquiry into the structures of colloquial communication.”

49 *Ibid.* Catatan kaki diabaikan.

50 Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), 175.

51 *Ibid.*, 176.

52 Jürgen Habermas, “On Hermeneutics’ Claim to Universality,” dalam ed. Kurt Mueller-Vollmer, *The Hermeneutics Reader* (New York: Continuum Publishing Company, 1985), 294.

Dalam melakukan kritik, Habermas mempersoalkan struktur-struktur kekuasaan (baca: penindasan – Pen.) yang dimiliki oleh tradisi dan otoritas atas pemahaman. Karena bagi Habermas, pemahaman adalah sebuah hasil refleksi dan kesadaran kritis, sehingga hermeneutika bukan hanya sekedar melanjutkan tradisi atau membenarkan otoritas, melainkan juga dapat mengevaluasi keduanya.⁵³ Demikian ujar Habermas:⁵⁴

“Dogmatic acknowledgment of any tradition— and that means the acceptance of its claim to the truth—can, of course, be equated with knowledge itself only if the tradition in question somehow guarantees freedom from constraint and from restriction in agreement about tradition itself.”

Dalam konteks penulisan esai ini, tradisi harus dipahami sebagai, salah satunya, ideologi. Tugas hermeneutika adalah berperan sebagai proses dengan mana kita kritis terhadap ideologi, sebelum kita bisa menerimanya sebagai “kebenaran”. Jadi, Habermas berpendapat bahwa tradisi, demikian ideologi, tidak hanya ada untuk diteruskan, tetapi kita juga bisa “putus” darinya. Yang memungkinkan ini adalah refleksi kritis atas tradisi.


Pemahaman ini bertujuan pada adanya suatu konsensus. Konsensus ini dapat dianggap rasional, jika para peserta komunikasi dapat menyatakan pendapat dan sikapnya terhadap klaim-klaim kesahihan tersebut secara bebas dan tanpa paksaan.⁵⁵ Konsensus ini bergantung pada kebebasan kita untuk bisa “menerima-atau-menolak” (*Ja-oder-Nein-Stellungnahme*) klaim-klaim kesahihan tradisi. Konsensus hanya dicapai melalui penerimaan serentak klaim kebenaran, ketepatan, dan kejujuran terhadap klaim-klaim kesahihan tradisi itu.⁵⁶ Proses ini diilustrasikan dalam **Gambar 1**.

53 Hardiman, *Seni Memahami*, 209-214.

54 Habermas, ‘On Hermeneutics’ Claim to Universality,” 316.

55 Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, 37.

56 *Ibid.*

Gambar 1. Klaim Kesahihan

Sumber: Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, 37.

Menurut Habermas, bila kita memakai bahasa dalam komunikasi untuk saling memahami, kita sudah mengandaikan berbagai sikap performatif terhadap dunia. Hal ini terjadi khususnya di dalam masyarakat modern. Yang dimaksud Habermas adalah bahwa orang dapat membeda-bedakan macam-macam pernyataan bukan hanya dari isinya, melainkan juga dari acuan pernyataan-pernyataan itu. Pernyataan “di luar gelap,” misalnya, secara mendasar berbeda dengan pernyataan “saya sakit gigi.” Yang pertama bersifat empiris-objektif, sedangkan yang terakhir subjektif. Lain lagi jika orang mengeluarkan pernyataan “mencuri itu salah.” Pernyataan ketiga ini bersifat normatif. Ketiga pernyataan ini mengacu pada bidang-bidang pemahaman yang berbeda-beda, yang oleh Habermas disebut “dunia” (*Welten*). Pada saat kita berbicara tentang kenyataan-kenyataan empiris, tentang pengambilan-pengambilan sikap sosial-normatif dan tentang pengalaman-pengalaman subjektif, kita mengarahkan pendapat, alasan atau pernyataan kita berturut-turut pada dunia objektif, sosial dan subjektif. Kita dapat memahami ketiga dunia itu sebagai dimensi-dimensi kesahihan dari pernyataan kita. Para pelaku tindakan komunikatif mengeluarkan klaim-klaim kesahihan (*Geltungansprüche*), yaitu klaim-klaim bahwa pernyataan-pernyataan mereka itu benar (*wahr*), tepat (*richtig*) atau jujur (*wahrhaftig*). Tujuan dari tindakan komunikatif dalam ruang publik adalah konsensus, yaitu keselarasan antara

ketiga klaim ini.⁵⁷

Inilah mengapa menafsirkan Pancasila harus dilakukan secara demokratis dan deliberatif. Jika penafsiran Pancasila hanya urusan “historisitas” belaka, maka respons kritis masyarakat tidak diperlukan. Pancasila semata-mata sebuah entitas ilmiah yang harus ditemukan kembali melalui teknik penyelidikan historis terbaik dan bukan sebagai ideologi yang bersegi sosial-politis. Sehingga, seorang warga negara tidak memahami Pancasila secara “rasional,” melainkan menurut “kesepahaman semu” klaim-klaim sepihak kebenaran keilmiah investigasi “historisitas” Pancasila.⁵⁸

Demikian juga halnya, ketika ideologi menjadi urusan eksklusif negara, ekstremnya, negara menjadi antara otoriter atau totaliter.⁵⁹ Negara hanya mengandalkan kemampuannya untuk mengancam para pembangkang potensial.⁶⁰ Pancasila versi saya atau mati! Monopoli ini tidak hanya

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Terhadap hal ini, sudah pernah juga dilayangkan keberatan dari studi filsafat ilmu pengetahuan (*philosophy of science*). Menurut Thomas Kuhn, setiap pemilihan paradigma keilmiah—atau sederhananya metode ilmiah—tidak selalu keilmiahannya bersifat netral, empiris, dan objektif. Secara implisit, pemilihan paradigma ilmiah tertentu itu juga dipengaruhi oleh subjektivitas rasa estetis si ilmuwan. Karenanya tidak ada satu pun pendekatan ilmiah yang betul-betul bisa kita katakan “murni rasional” (objektif), karena bisa jadi sains terkait memiliki sisi-sisi non-rasional dan subjektifnya. Lihat Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 3rd Ed. (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1996), 146, 156, & 191-203.

⁵⁹ Otoritarianisme adalah keyakinan terhadap atau praktik pemerintahan “dari atas” yang di dalamnya otoritas diterapkan pada sebuah populasi dengan atau tanpa persetujuan mereka. Otoritarianisme berbeda dari otoritas. Otoritas terletak di atas legitimasi, dalam artian hal ini muncul “dari bawah”. Para pemikir otoritarian biasanya melandaskan pandangan mereka entah pada keyakinan terhadap hikmat para pemimpin atau ide-ide bahwa tatanan sosial hanya dapat dipertahankan oleh kepatuhan mutlak. Walau begitu, otoritarianisme biasanya dibedakan dari totaliterianisme. Totalitarianisme adalah praktik pemerintahan “dari atas” yang berkaitan dengan absolutisme monarki, kediktatoran tradisional dan bentuk pemerintahan militer yang sarat perepresian oposisi dan kebebasan politik, dan lebih dari sekedar tujuan radikal untuk memilah antara negara dan masyarakat sipil.

Totalitarianisme adalah sistem penguasaan politik yang biasanya terbentuk oleh manipulasi ideologis dan teror terbuka serta brutalitas. Totalitarianisme berbeda dengan otoritarianisme, karena ia mencari “kekuasaan total” melalui politisasi dalam setiap aspek eksistensi sosial dan eksistensi personal. Totalitarianisme mensyaratkan penghapusan masyarakat sipil dan “ruang pribadi”. Lihat Andrew Heywood, *Ideologi Politik: Suatu Pengantar [Political Ideologies: An Introduction, 5th Ed.]*, terj. Yudi Santoso, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 135 & 354.

⁶⁰ Korupsi pemaknaan ideologis Pancasila pernah terjadi di Indonesia. Di zaman Orde Baru di bawah rezim pemerintahan Presiden Soeharto, banyak terjadi terhadap mereka yang kritis terhadap Pemerintah, dicap sebagai “anti” Pancasila. Tidak jarang kemudian mereka banyak yang dipenjara atas kritisisme mereka ini. Bandingkan dengan Donald E. Weatherbee, “Indonesia: The Pancasila State,” *Southeast Asian Affairs* (1985): 134-135; Donald E. Weatherbee, “Indonesia in 1984: Pancasila, Politics, and Power,” *Asian Survey* 25, no. 2 (Februari 1985): 185-190; Michael

menyatakan mereka yang berbeda paham dengan penafsiran negara itu kalah, tetapi juga salah.⁶¹ Negara harus menyadari bahwa ia bagaimanapun tetap memerlukan dukungan warganya. Seorang warga negara tidak dapat dipaksa untuk patuh, ia hanya dapat diyakinkan.⁶²

F. Penutup

Mengapa menafsirkan Pancasila harus dilakukan secara komunikatif dalam ruang lingkup yang demokratis dan deliberatif? Karena Pancasila merupakan “cara pandang “bangsa Indonesia, sehingga setiap mereka yang mengaku “Indonesia” memiliki kepentingan untuk memahami arti dari Pancasila. Ini pulalah yang menjadi tesis sentral daripada tulisan ini: bahwa menafsirkan Pancasila oleh masyarakat itu dimungkinkan secara yuridis, dan dibenarkan secara filosofis.

Benedict Anderson pernah mengatakan bahwa nasionalisme bukanlah sesuatu yang kita warisi dari masa lalu, melainkan sebuah “proyek kita bersama” untuk kini dan nanti.⁶³ Penulis pikir, demikian juga sepatutnya dengan Pancasila, ia selalu merupakan “proyek kita bersama.” Pancasila bukan hanya milik negara dan juga bukan hanya milik segelintir orang, melainkan milik kita bersama, segenap warga negara Indonesia di setiap zaman. Waktu berubah, demikian juga masyarakat dan pandangannya. Karena itu, walaupun ideologi itu sangat penting, ia juga bisa berubah.⁶⁴

Morfit, “Pancasila: The Indonesian State Ideology to the New Order Government,” *Asian Survey* 21, no. 8 (Agustus 1981): 838-851; Katharine E. McGregor, ‘Commemoration of 1 October, “Hari Kesaktian Pancasila”: A Post Mortem Analysis?’ *Asian Studies Review* 26, no. 1 (Maret 2002): 39-72.

61 Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 266.

62 *Ibid.*, 309.

63 Benedict Anderson, “Indonesian Nationalism Today and In the Future,” *Indonesia* 67 (April 1999): 2.

64 Kalimat ini menyitir Fareed Zakaria. Zakaria sebetulnya menuliskan ini dengan kata “kultur” dan bukan “ideologi”. Tetapi sejauh dipahami—menurut Rosman, Rubel, & Weisgrau—bahwa kultur adalah, “*the things people make, their behaviour, their symbols, beliefs, and ideas*,” maka ideologi adalah bagian dan produk dari kultur itu sendiri. Dalam menjelaskan argumentasinya, Zakaria mengambil contoh konkret kemajuan komersialisme Asia di abad ini. Kemajuan pesat yang dialami oleh perekonomian negara-negara Asia abad ini—khususnya India dan Cina—menurut Zakaria disebabkan oleh perubahan kultural yang pada gilirannya ikut mengubah struktur-struktur kenegaraan negara tersebut. Ada poin penting yang Zakaria tunjukkan di sini, bahwa walaupun para “Bapak Negara” negara-negara ini demikian cinta dengan kultur bangsanya, mereka tidak kemudian mengklaim sebuah superioritas yang intrinsik dalam kultur

Jika kita sudah terlanjur melembagakan satu “penafsiran” Pancasila, yang hanya mungkin terjadi melalui produk hukum (UUD, UU, dan sebagainya), maka kita sudah menutup partisipasi publik untuk mengurus “cara pandangnya” sendiri. Tentu setiap produk hukum itu bisa diubah, *toh* UUD juga sudah pernah diamandemen beberapa kali, apalagi produk perundang-undangan; tetapi untuk mengubah produk-produk hukum ini tidak semudah, katakanlah, seperti mengubah menu makanan kantin. Ada formalitas-formalitas yang harus dipenuhi, belum lagi aspek-aspek substantifnya yang juga harus diperhatikan kualitasnya. Produk-produk hukum itu tidak bisa diubah spontan saat itu juga karena “aspirasi masyarakat” menghendaknya; tidak seperti menu makanan kantin yang bisa saat itu juga diganti untuk menyesuaikan dengan selera pasar. Mencanangkan sebuah produk hukum menuntut sebuah pertanggungjawaban yang harus bisa dipertahankan di hadapan publik, apalagi rasionalitasnya. Produk hukum yang “buruk” akan menghasilkan ekses-ekses negatif yang memengaruhi hidup jutaan ataupun miliaran orang, baik nasional ataupun global.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 54/2017. Menurut prinsip legalitas, harusnya Perpres ini dibatalkan, sejak “mengurus ideologi negara Pancasila” tidak dicakup dalam kewenangan jabatan Presiden. Sepanjang Perpres ini, mengenai partisipasi masyarakat hanya diatur dalam salah satu butir rumusan Pasal 13 Perpres ini.⁶⁵ Dari perspektif hermeneutika

mereka itu, sehingga membuka ruang bagi perubahan ke arah yang lebih baik. Lihat Fareed Zakaria, *The Post-American World* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 2008), 60-77; Abraham Rosman, Paula G. Rubel, & Maxine Weisgrau, *The Tapestry of Culture: An Introduction to Cultural Anthropology*, 9th Ed. (Maryland: AltaMira Press, 2009), 5.

65 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila;
- c. pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. perumusan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan identifikasi nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- g. penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Lihat Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Cetak tebal dari Penulis.

kritis Habermasian, muatan normatifnya cukup problematik, karena cenderung mengarah kepada penafsiran ideologi Pancasila oleh Pemerintah secara sepihak.⁶⁶ Walaupun mengakui adanya partisipasi masyarakat dalam urusan ideologi Pancasila, pengaturannya masih terkesan hanya sekedar jargon semata, apalagi jika nantinya partisipasi tidak dijamin bebas dan tanpa paksaan. Pun kalau memang Perpres ini dimaksud untuk menggariskan ruang lingkup yang demokratis-deliberatif, harus dijamin bahwa tindakan komunikatif terjadi secara *bottom-top approach* (Rakyat ke Pemerintah) dan bukan *top-bottom approach* (Pemerintah ke Rakyat).

Apa hikmah yang bisa kita petik dari hermeneutika kritis Habermasian ini? Habermas menyadari bahwa kita bisa “salah” pada satu titik tertentu dalam lintasan sejarah.⁶⁷ Tetapi Habermas juga menyadari, bahwa kita tidak harus selalu “dihantui,” apalagi melanjutkan, kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Kita bisa “putus” darinya.

Sebuah kritik-ideologi dapat mengemansipasi kita dari keterpurukan masa lalu kita dan memberi ruang bagi koreksi untuk masa depan. Apa yang Habermas nasihatkan adalah kemawasan diri dan sikap penuh antisipasi dalam diri tiap anggota masyarakat. Sebab “kebenaran-kebenaran” idiil dalam dunia kita ini barangkali sudah final, namun pemahaman kita mengenainya tidak akan pernah selesai.⁶⁸

66 Khususnya Pasal 13 butir b. Perpres ini, “penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila...”: ini maksudnya apa kalau bukan menetapkan penafsiran Pancasila secara sepihak? Memang sepanjang Perpres ini tidak disebutkan akan melembagakan “tafsiran” Pancasila dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi dengan “menyusun garis-garis besar” ini bukankah sudah menunjukkan suatu pretensi untuk menginterpretasi? Pun kalau tidak dilembagakan, seandainya “garis-garis besar” ini informasinya disebarkan pada publik, bisa jadi memicu sebuah gejala politik tertentu, dan tidak menutup kemungkinan dapat menghasilkan akibat hukum tertentu juga (misalnya menggunakan “garis-garis besar haluan ideologi Pancasila” sebagai alat bukti untuk menuntut seseorang atau kelompok yang diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 221 KUHP tentang meniadakan atau mengganti Pancasila, padahal bisa jadi seseorang atau kelompok tersebut hanya menuliskan esai singkat tentang pemahamannya mengenai Pancasila).

67 Ini khususnya terkait dengan pengalaman hidup pribadi Habermas sendiri yang masa mudanya hidup di zaman ideologi Nazisme di Jerman pada masa Perang Dunia 2. Tulisan Habermas yang Penulis kutip sepanjang esai ini—“*The Theory of Communicative Action*”—secara politis, mencerminkan aspirasi Habermas untuk melepaskan Jerman yang hari ini dari “tradisi” Nazisme masa lalunya. Selengkapnya, lihat Matthew G. Specter, *Habermas: An Intellectual Biography* (New York: Cambridge University Press, 2011), 1-13.

68 F. Budi Hardiman, “Kesalahan dan Kekerasan,” *Kompas*, Januari 6, 2017, 6.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. "Indonesian Nationalism Today and In the Future." *Indonesia* 67 (April, 1999): 1-11.
- Aning, Floriberta. ed., *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2017.
- van Apeldoorn, L. J. *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht]*. Terj. Oetarid Sadino. Cet. 35. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Aspinall, Edward. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. California: Stanford University Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 2, Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Atmosudirjo, S. Pradjudi. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 10, Ed. Revisi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Blackburn, Simon. *Oxford Dictionary of Philosophy*. 1st Imp. 3rd Ed. New York: Oxford University Press, 2016.
- Brown, Colin. *A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation*. New South Wales: Allen & Unwin, 2003.
- Bung Karno & Pancasila. 2nd ed. *Simpatian Pembela Pancasila*, 2008.
- Bunnin, Nicholas dan Jiyuan Yu, *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*. Massachusetts, Oxford, & Victoria: Blackwell Ltd., 2004.
- Dilthey, Wilhelm. "The Hermeneutics of the Human Sciences," dalam *dalam ed. Kurt Mueller-Vollmer, The Hermeneutics Reader*. New York: Continuum Publishing Company, 1985.
- Frederick, William H. dan Robert L. Worden, *Indonesia: A Country Study*, 6th Ed. Washington: Federal Research Division, 2011.
- Habermas, Jürgen. *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays [Zwischen Naturalismus und Religion]*. Terj. Ciaran Croin. Cambridge: Polity Press, 2008.
- _____. "On Hermeneutics' Claim to Universality," *dalam ed. Kurt Mueller-Vollmer, The Hermeneutics Reader*. New York: Continuum Publishing Company, 1985.
- _____. "The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)." *New German Critique* 3 (1974), terj. Sara Lennox dan Frank Lennox.
- _____. *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society [Theorie des Kommunikativen Handelns, Band I: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung]*. Terj. Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1984.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta:

- Penerbit Kanisius, 2009.
- _____. “Kesalehan dan Kekerasan.” *Kompas*, Januari 6, 2017.
- _____. *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Heywood, Andrew. *Ideologi Politik: Suatu Pengantar [Political Ideologies: An Introduction, 5th Ed.]*, terj. Yudi Santoso, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*, 3rd Ed. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1996.
- Lubis, Todung Mulya. *Mencari Hak Asasi Manusia: Dilema Politik Hukum Indonesia Masa Orde Baru 1966-1990*. Yogyakarta: Circa, 2021.
- Madung, Otto Gusti. “Pancasila dalam Pusaran Diskursus Liberalism versus Komunitarisme” dalam F. Budi Hardiman (ed.), *Filsafat [Di] Indonesia: Politik dan Hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2019.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Cet. 8. Ed. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- _____. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- McGregor, Katharine E. ‘Commemoration of 1 October, “Hari Kesaktian Pancasila”: A Post Mortem Analysis?’ *Asian Studies Review* 26, no. 1 (Maret 2002): 39-72.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Ed. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Morfit, Michael. “Pancasila: The Indonesian State Ideology to the New Order Government.” *Asian Survey* 21, no. 8 (Agustus 1981): 838-851.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics*. Evanston: Northwestern University Press, 1969.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Plamenatz, Jon. *Ideology*. London & Basingstoke: Macmillan & Co., Ltd., 1971.
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*, 3rd Ed. Hampshire: Palgrave, 2001.
- Rosman, Abraham, Paula G. Rubel, & Maxine Weisgrau, *The Tapestry of Culture: An Introduction to Cultural Anthropology*, 9th Ed. Maryland: AltaMira Press, 2009.
- R., Ridwan H. *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Schleiermacher, F. D. E. “Foundations: General Theory and Art of Interpretation,” dalam ed. Kurt Mueller-Vollmer, *The Hermeneutics Reader*. New York: Continuum Publishing Company, 1985.

- Seebohm, T. M. *Hermeneutics: Method and Methodology*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004.
- Soekarno. *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno*, ed. Panitia Kongres Pancasila IX, Cet. 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Specter, Matthew G. *Habermas: An Intellectual Biography*. New York: Cambridge University Press, 2011.
- Thompson, John B. *Studies in the Theory of Ideology*. Los Angeles: University of California Press, 1984.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Weatherbee, Donald E. "Indonesia: The Pancasila State." *Southeast Asian Affairs* (1985): 133-151.
- _____. "Indonesia in 1984: Pancasila, Politics, and Power." *Asian Survey* 25, no. 2 (Februari 1985): 187-197.
- Zakaria, Fareed. *The Post-American World*. New York: W. W. Norton & Company, Inc., 2008.